



**PENETAPAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2015/PA Pare.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan malwaris yang diajukan oleh :

1. Penggugat, umur + 50 tahun Jl. Lasanga ,kelurahan LompoE, kec. Bacukiki, kota Parepare.
2. **HJ. Podeng Binti La Tanring**, umur + 60 tahun Jl. Liubuloe No. 65 kelurahan LompoE, kec. Bacukiki, Kota Parepare
3. **Hj. Palle Binti Laupe**, umur + 48 tahun, pekerjaan URT, Jl. Penghancur batu, kelurahan Galung Maloang, kec. Bacukiki, kota Parepare

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Kuasa Hukum dan Ichsanullah, SH, pekerjaan Advokat/pengacara beralamat di Jl. Tarakan No. 04 Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2015 dengan Nomor Register 5/P/SKH/II/2015/PA.Pare, selanjutnya disebut para penggugat.

Melawan

Tergugat, + 65 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, Alamat jalan Lamide, kampung WekkeE, Kelurahan LompoE, kec. Bacukiki kota Parepare, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lening, S.H., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan A. Mappatola No. 5 (Depan POLRES), Keurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat pada tanggal 12 Februari 2015 dengan Nomor Register 14/P/SKH/II/2015/PA.Pare selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para penggugat dalam persidangan;



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para penggugat melalui kusanya telah mengajukan gugatan bertanggal 21 Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PA Pare, tertanggal 21 Januari 2015, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Sebidang tanah kebun yang terletak di kampung Tassiso, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dengan luas sekitar kurang lebih 5,688 meter persegi. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur tanah Pak Syarif dahulu tanah Hj. Majang
- Sebelah Barat tanah Pak Syarif dahulu tanah Bedu Salang
- Sebelah Utara Jalanan Raya
- Sebelah Selatan Tanah Laraba

Yang sekarang menjadi Obyek Sengketa

**DUDUK PERKARANYA**

1. Bahwa Sebidang tanah sawah dan sebidang tanah kebun (sekarang tanah perumahan), akan tetapi para ahliwaris Amidi (para penggugat maupun tergugat) sepakat membagi waris tersebut secara kekeluargaan olehnya itu para penggugat tidak menjadikan obyek tersebut dalam perkara ini sebagai obyek sengketa.
2. Bahwa Amidi binti La Tikka telah meninggal dunia pada tahun 1998 di WekkeE Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare,
3. Bahwa almarhumah Amidi semasa hidupnya dua kali bersuami dengan laki-laki bernama:
  - 3.1. La Tanring yang meninggal dunia pada tahun 1951 di Lainungan Kabupaten Sidrap dengan melahirkan dua orang anak yaitu :
    - 3.1.1. Hj. Badirah binti La Tanring (tergugat)
    - 3.1.2. Hj. Podeng binti La Tanring (penggugat II)
  - 3.2. Laupe, meninggal dunia pada tahun 1996 di Wekke Parepare melahirkan dua orang anak perempuan yaitu :
    3. 2.1 Hj. Kamsiah binti Laupe (penggugat I)
    3. 2.2 Palle binti Laupe (penggugat II)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum Laupe semasa hidupnya menikah dengan Amidi meninggal dunia pada tahun 1998 melahirkan 2 orang anaknya itu penggugat I dan penggugat II.
5. Bahwa amidi binti Latikka semasa menikah dengan almarhum La Tanring/ suami pertama dan almarhum Laupe/ suami kedua almarhumah Amidi binti La Tikka semasa hidupnya tidak memperoleh harta peninggalan kecuali almarhumah Amidi binti La Tikka (ibu kandung penggugat I, II, III, tergugat) mempunyai/memperoleh harta bawaan (obyek sengketa) dari almarhumah ibunya yaitu Sapiah binti Mappa yang merupakan bagiannya (obyek sengketa).
6. Bahwa para penggugat telah berusaha menghubungi tergugat agar obyek sengketa yang merupakan harta warisan Amidi tersebut dibagi waris baik secara kekeluargaan maupun secara musyawarah agar tercapai kesepakatan bersama akan para penggugat dan tergugat hanya sepakat terhadap harta warisan Amidi yang berupa tanah sawah dan tanah kebun/perumahan berada dilokasi kampung bulu dua, Kelurahan Lompoe Pare pare dan mengenai obyek sengketa tergugat tidak mau memberikan hak para penggugat berdasarkan hak masing-masing akan tetapi pihak tergugat hanya mau memberikan bagian hanya sedikit (secara tidak adil) olehnya itu para pihak penggugat tidak mau menerima permintaan tergugat tersebut.
7. Bahwa Amidi Binti Latikka semasa hidupnya menguasai dan memiliki obyek sengketa, nanti setelah Amidi meninggal dunia barulah tergugat menguasai obyek sengketa.
8. Bahwa oleh karena pihak tergugat tidak mau membaginya obyek sengketa secara adil, musyawarah meskipun tergugat telah mengetahui jika obyek sengketa adalah harta warisan almarhum Amidi (orang tua para penggugat dan tergugat) serta tergugat menguasai obyek sengketa secara sepihak dan ingin memiliki obyek sengketa tanpa mau membagikan kepada para penggugat, maka adalah para penggugat menuntut obyek sengketa tersebut dibagi menurut ketentuan hukum islam (faraidh) dan memberikan bagian para penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena atas perbuatan tergugat tidak mau menyerahkan bagian hak para penggugat kepada para penggugat, serta untuk menghindari niat tidak baik tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka para penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa sebelum perkara ini diputus.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare melalui majelis hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan ini memberikan putusan sebagai berikut.

Primair.

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan sita Jaminan yang diletakkan oleh pengadilan adalah sah dan berharga.
3. Menetapkan penggugat I, II, III dan tergugat adalah ahliwaris almarhum Amidi binti La Tika.
4. Menetapkan obyek sengketa adalah harta warisan almarhum Amidi binti La Tika yang diperoleh dari orang tuanya belum pernah dibagi waris kepada para ahliwaris Amidi binti La Tika.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amidi binti La Tika ( poin 3 ) menurut hukum islam (Faraidh).
6. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian pengugat I, II, dan penggugat III sesuai ketentuan hukum tanpa beban apapun dan sempurna dan apabila obyek sengketa tidak bias dibagi secara natura maka obyek sengketa dijual lelang dan hasil lelang diberikan kepada para penggugat dan tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Menyatakan seluruh bukti surat ataupun bukti kepemilikan tergugat atau siapa saja terhadap obyek sengketa adalah tidak berkekuatan hukum.
8. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

DAN ATAU ;

Apabila ketua/majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil



menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para penggugat dan kuasa tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan kuasa para penggugat menyatakan ingin menyelesaikan dan mengakhiri sengketa tersebut dengan memohon kepada majelis untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan malwaris yang diajukan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, kuasa para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan malwaris yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa karena kuasa para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya, sedangkan proses perkaranya belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, yang berarti permohonan pencabutan perkara oleh kuasa para Penggugat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka kuasa para Penggugat mempunyai hak mutlak untuk mencabut perkaranya dan tidak memerlukan persetujuan Tergugat sehingga dengan demikian, pencabutan itu dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv.;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pasal 271-272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.bg maka biaya perkara dibebankan kepada para penggugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PA.Pare. dicabut;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini pada rapat musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1436 Hijrah, oleh Dra. Siarah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S. Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim anggota, didampingi oleh Drs. A. Istambul pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Mudhirah, S. Ag., M.H.**  
**M.H,**

**Dra. Siarah,**

ttd

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. A. Istambul**

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah : Rp 331.000,00  
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan

aslinya

Oleh Panitera

Sudirman,

S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)